

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 06 TAHUN 2025, 5  
HLM

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur nomor : 32/PL.03.2-BA/5203/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2025.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Kedua Tahun 2025

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Kedua Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 2 Juli 2025.  
- Lampiran 2 halaman